



PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hermansyah Alias Een;**
Tempat Lahir : Jambur Pulau;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/ 20 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Jambur Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 33/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 04 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 1 dari 15 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 26 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 26 Nopember 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana dengan pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Een terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Alias Een dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu;
 - Plastik-plastik klip;Dipergunakan dalam Tuntutan Ahmad Efendi Alias Owo;
 - Uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 2 dari 15 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-257/Euh.2/S.Rph/11/2018 tanggal 26 November 2018 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hermansyah Alias Een, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2018, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.45 WIB Saksi Toni Simanjorang, Firmansyah Barus dan Panther A. Sihombing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari yang peduli akan peredaran gelap Narkotika shabu bahwa Ahmad Efendi Alias Owo merupakan Pengekar Narkotika shabu di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan sering melakukan kegiatan transaksi narkotika shabu, menindak lanjuti informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Ahmad Efendi Alias Owo ketika mau melarikan diri dari depan rumahnya sejauh 30 (tiga puluh) meter kemudian diamankan juga Terdakwa Hermansyah Alias Een pada saat berada di atas sepeda motor tepatnya didepan rumah Ahmad Efendi Alias Owo, setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian Ahmad Efendi Alias Owo ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan Netto 1,16 (satu koma enam belas) gram empat) gr , Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak bekas handpone merk Nokia 105 yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastic-plastic klip;
- Kemudian saat diinterogasi Ahmad Efendi Alias Owo menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah miliknya, dimana Ahmad Efendi Alias Owo mendapatkan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan shabu tersebut dari Terdakwa Hermansyah Alias Een pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 22:00 Wib dirumah Terdakwa Hermansyah Alias Een yang beralamat di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membelinya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 3 dari 15 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) / ji dan saat itu Ahmad Efendi Alias Owo hanya membelinya sebanyak 1 (satu) plastic saja (satu ji), sedangkan cara Ahmad Efendi Alias Owo memperoleh satu buah timbangan elektrik tersebut yaitu dengan cara dibeli dari salah satu temannya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Kemudian Terdakwa Hermansyah Alias Een menerangkan ada menjual narkoba shabu kepada Ahmad Efendi Alias Owo sebanyak 2 (dua) ji yaitu masing-masing pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 18:00 WIB di belakang rumah Terdakwa Hermansyah Alias Een, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 21:00 WIB di belakang / samping rumah Terdakwa Hermansyah Alias Een dimana harganya dijual sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Hermansyah Alias Een mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang laki laki yang diketahui bernama : RIDO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20:00 WIB tepatnya disamping rumah Terdakwa Hermansyah Alias Een yang beralamat di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) ji masing masing sudah dikemas dengan plastic klip dan nilai masing masing narkoba shabu dalam setiap satu ji nya adalah sebedar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 84/UL.10053/2017 tanggal 11 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Triyono, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7729/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ahmad Efendi Alias Owo adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hermansyah Alias Een, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2018, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.45 WIB Saksi Toni Simanjorang, Firmansyah Barus dan Panther A. Sihombing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari yang peduli akan peredaran gelap Narkotika shabu bahwa Ahmad Efendi Alias Owo merupakan Pengekar Narkotika shabu di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 4 dari 15 Halaman.



Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan sering melakukan kegiatan transaksi narkoba shabu, menindak lanjuti informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi tersebut guna melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Ahmad Efendi Alias Owo ketika mau melarikan diri dari depan rumahnya sejauh 30 (tiga puluh) meter kemudian diamankan juga Terdakwa Hermansyah Alias Een pada saat berada di atas sepeda motor tepatnya didepan rumah Ahmad Efendi Alias Owo, setelah berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian Ahmad Efendi Alias Owo ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan Netto 1,16 (satu koma enam belas) gram empat) gr , Uang tunai senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak bekas handpone merk Nokia 105 yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastic-plastic klip;

- Kemudian saat diinterogasi Ahmad Efendi Alias Owo menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian adalah miliknya, dimana Ahmad Efendi Alias Owo mendapatkan 2 (dua) plastic klip transparan berisikan shabu tersebut dari Terdakwa Hermansyah Alias Een pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 22:00 Wib dirumah Terdakwa Hermansyah Alias Een yang beralamat di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara membelinya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / ji dan saat itu Ahmad Efendi Alias Owo hanya membelinya sebanyak 1 (satu) plastic saja (satu ji), sedangkan cara Ahmad Efendi Alias Owo memperoleh satu buah timbangan elektrik tersbut yaitu dengan cara dibeli dari salah satu temannya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa Hermansyah Alias Een menerangkan ada menjual narkoba shabu kepada Ahmad Efendi Alias Owo sebanyak 2 (dua) ji yaitu masing-masing pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 18:00 WIB di belakang rumah Terdakwa Hermansyah Alias Een, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 21:00 WIB di belakang / samping rumah Terdakwa Hermansyah Alias Een dimana harganya dijual sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Hermansyah Alias Een mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang laki laki yang diketahui bernama : RIDO pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 20:00 WIB tepatnya disamping rumah Terdakwa Hermansyah Alias Een yang beralamat di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) ji masing masing sudah dikemas dengan plastic klip dan nilai masing masing narkoba shabu dalam setiap satu ji nya adalah sebedar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih 1,16 (satu koma enam belas) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 84/UL.10053/2017 tanggal 11 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Triyono, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7729/NNF/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 5 dari 15 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ahmad Efendi Alias Owo adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Firmansyah Barus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi Toni Simanjorang dan Saksi Panther A. Sihombing mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya Saksi Ahmad Efendi Alias Owo merupakan pengedar narkotika shabu dan sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tempat tersebut dan disana Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Efendi Alias Owo ketika mau melarikan diri dari rumah Saksi Ahmad Efendi Alias Owo sejauh 30 (tiga puluh meter), kemudian Saksi dan rekan juga mengamankan Terdakwa pada saat berada di atas sepeda motor tepatnya didepan rumah Saksi Ahmad Efendi Alias Owo, setelah itu saat Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika shabu, sedangkan terhadap Saksi Ahmad Efendi Alias Owo Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastik-plastik klip dan uang tunai senilai Rp.110.000,00

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 6 dari 15 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah) , selanjutnya Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi Ahmad Efendi Alias owo ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual atau di edarkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Rido (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang diperoleh saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Ahmad Efendi Alias Owo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Efendi Alias Owo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Efendi Alias Owo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Serdang Bedagai, dan keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan Saksi di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, pihak Kepolisian Saksi Firmansyah Barus dan rekannya Saksi Toni Simanjorang dan Saksi Panther A. Sihombing menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian saat dilakukan penggeledahan ke dalam rumah Saksi, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastik-plastik klip;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik 1 (satu) Ji seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 20128 pukul 22.00 WIB di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 7 dari 15 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berperan sebagai penjual/pengedar narkoba jenis shabu memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dari penjualan tersebut juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang diperoleh saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dikarenakan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB bersama dengan Saksi Ahmad Efendi Alias Owo di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Terdakwa, karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada Saksi Ahmad Efendi Alias Owo sebanyak 2 (dua) Ji yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 18.00 WIB di belakang rumah Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 pukul 21.00 WIB di belakang/samping rumah Terdakwa dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) Ji seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan dengan cara membeli seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rido (DPO);
- Bahwa kemudian dengan menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Ji;

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 8 dari 15 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Saksi Ahmad Efendi Alias Owo pada hari Selasa sekitar pukul 18.00 WIB adalah untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Efendi Alias Owo tidak memiliki izin untuk menggunakan/membeli narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastik-plastik klip, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7729/NNF/2018 tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt pada kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, barang bukti milik Terdakwa atas nama Ahmad Efendi Alias Owo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sehubungan dengan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian dikarenakan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena memiliki narkoba jenis shabu, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian Saksi Firmansyah Barus dan rekannya Saksi Toni Simanjorang dan Saksi Panther A. Sihombing tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba shabu, namun saat

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 9 dari 15 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ahmad Efendi Alias Owo, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ke dalam rumah Saksi Ahmad Efendi Alias Owo, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastik-plastik klip;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Saksi Firmansyah Barus dan rekannya Saksi Toni Simanjorang dan Saksi Panther A. Sihombing berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi dari masyarakat yang menerangkan bahwasannya Saksi Ahmad Efendi Alias Owo merupakan pengedar narkoba shabu dan sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan dengan cara membeli seharga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rido (DPO);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Saksi Ahmad Efendi Alias Owo 2 (dua) bungkus klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,16 (satu koma enam belas) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7729/NNF/2018 tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu delapan belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zuni Erma dan Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba shabu tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga mendapat keuntungan dari penjualan tersebut juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan/atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 10 dari 15 Halaman.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Setiap orang” Bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap orang” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”, dan juga bukan memperlakukan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di persidangan telah dihadirkan 1 (satu) orang Terdakwa, bernama Hermansyah Alias Een, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 11 dari 15 Halaman.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun I Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena memiliki narkotika jenis shabu, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian Saksi Firmansyah Barus dan rekannya Saksi Toni Simanjorang dan Saksi Panther A. Sihombing tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika shabu, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 12 dari 15 Halaman.



Saksi Ahmad Efendi, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ke dalam rumah Saksi Ahmad Efendi Alias Owo, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastik-plastik klip. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram diperoleh yang ditemukan pada diri Saksi Hermansyah Alias Een merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 13 dari 15 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105, 1 (satu) buah timbangan elektrik, Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu, Plastik-plastik klip, uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Efendi Alias Owo**, maka menurut Majelis Hakim sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Efendi Alias Owo**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Alias Een tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 14 dari 15 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 2 (dua) helai plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan netto 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah kotak bekas handphone merk nokia 105;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Alat-alat untuk mengkonsumsi shabu;
- Plastik-plastik klip
- Uang tunai senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Ahmad Efendi Alias Owo**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Senin**, tanggal **11 Pebruari 2019**, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Febriani., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. D Laia, S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Febriani., S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

PUTUSAN Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srh, Halaman 15 dari 15 Halaman.